

PERAN MAQASHID SYARIAH SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI SYARIAH YANG BERKELANJUTAN

Ilham imamudin¹, Ahmad Fauzan Bakri²

Universitas Jember¹, Universitas Islam Jember²

imamudinilham@gmail.com¹ ; ffahrella@gmail.com²

Abstract

Ekonomi syariah di Indonesia tumbuh pesat dengan prinsip keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan, namun penerapan maqashid syariah belum optimal di sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan keuangan sosial Islam. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis integrasi maqashid syariah dalam regulasi dan praktik lembaga seperti bank syariah, koperasi syariah, dan ZISWAF, melalui pendekatan kualitatif. Hasilnya, maqashid syariah dinilai mampu mendorong kebijakan ekonomi adil, berkelanjutan, dan memberdayakan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemerataan kekayaan sesuai nilai Islam.

Keywords: Pengembangan Ekonomi, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah

Corresponding Author; Ilham imamudin¹, Ahmad Fauzan Bakri²

E-mail: imamudinilham@gmail.com¹ ; ffahrella@gmail.com²



INTRODUCTION

Dalam dekade terakhir, ekonomi syariah tumbuh pesat, termasuk di Indonesia, dengan pendekatan berbasis keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan, bukan semata keuntungan. (N. Hidayah, 2016) Ekonomi syariah berkembang di sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan keuangan sosial, dengan dukungan luas untuk menjadi sistem yang inklusif dan adil. (I. F. Mahalizikri, 2018)

Namun, pertumbuhan ekonomi syariah belum sepenuhnya disertai penerapan nilai maqashid syariah. (F. Gusriadi, 2025) Maqashid syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menjadi dasar etis ekonomi agar legal syar'i dan maslahat sosial. (A. F. Zakariya, R. D. Nurhayati, & I. N. Rosida, 2025)

Pengembangan ekonomi syariah berbasis maqashid syariah menuntut sinergi nilai Islam dan instrumen ekonomi, mendorong pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan distribusi, bukan sekadar profit. (A. Arfah, & M. Arif, 2021) Pendekatan maqashid syariah mendorong tata kelola ekonomi yang transparan, etis, dan partisipatif, serta menjadikan ekonomi syariah alat transformasi sosial menuju sistem yang adil dan berkelanjutan. (S. Sudarmi, I. Parakkasi, R. D. A. Parmitasari, A. Syam, & M. Jufri, 2025)

Karena itu, perlu dikaji penerapan nyata maqashid syariah dalam regulasi, kelembagaan, dan bisnis, guna merumuskan strategi ekonomi Islami dan

mendorong kebijakan yang lebih bermakna bagi kemaslahatan umat. Penelitian ini mengkaji penerapan maqashid syariah dalam pengembangan ekonomi syariah, fokus pada integrasi dalam regulasi dan praktik kelembagaan, untuk mendorong keadilan, keberlanjutan, dan maslahat sosial.

RESEARCH METHODS

Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam fenomena sosial, dengan menekankan makna, nilai, dan interpretasi daripada data statistik. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan ini fleksibel, kontekstual, dan bertujuan mengeksplorasi atau mengembangkan teori, bukan menguji hipotesis yang sudah ada. Peneliti berperan langsung dalam pengumpulan dan analisis data. (S. Santoso, M. R. Kusnanto, & M. R. Saputra, 2022)

Langkah-langkah dalam penelitian kualitatif meliputi: (1) perumusan masalah secara eksploratif; (2) pengumpulan data melalui observasi; (3) reduksi data dengan menyaring informasi penting; (4) penyajian data dalam bentuk naratif; dan (5) penarikan kesimpulan deskriptif-analitis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Penelitian kualitatif memerlukan ketekunan, kepekaan, dan refleksi kritis peneliti untuk memahami makna di balik fenomena yang diamati. (A. G. S. Dolaris, & I. Nurodin, 2024)

RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Ekonomi Syariah

Implementasi maqashid syariah dalam regulasi ekonomi syariah bertujuan memastikan kebijakan dan peraturan tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mendukung kesejahteraan umat. Prinsip maqashid syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi dasar dalam merancang regulasi yang menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan inklusif. Oleh karena itu, dalam regulasi ekonomi syariah, penghindaran riba, keadilan distribusi kekayaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas agar tidak ada pihak yang dirugikan. (A. Masyhadi, & M. M. I. Farochi, 2025)

Regulasi ekonomi syariah juga harus mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang berfokus pada maslahat, seperti industri halal, perbankan syariah, serta lembaga zakat dan wakaf, guna menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi maqashid syariah dalam regulasi ini mencakup pengawasan ketat terhadap praktik yang berpotensi merugikan umat, seperti penipuan atau eksploitasi dalam transaksi bisnis. Dengan demikian, regulasi berbasis maqashid syariah diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang produktif sekaligus memberikan manfaat sosial, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua pihak. (M. F. Hidayanto, 2003)

Prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam Mengintegrasikan Kebijakan dan Regulasi Ekonomi Syariah

Dalam merancang kebijakan dan regulasi ekonomi syariah, prinsip-prinsip maqashid syariah berperan penting sebagai kerangka normatif untuk memastikan tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kelima prinsip utama maqashid syariah – hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta) – menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya bebas dari elemen terlarang seperti riba, gharar, dan maysir, tetapi juga berfokus pada manfaat jangka panjang untuk umat. (D. U. L. Fitria, & F. Rochim, 2025)

Sebagai contoh, kebijakan fiskal dan peraturan perbankan syariah yang berbasis maqashid harus mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan subsidi produktif. Dalam hal perlindungan jiwa dan akal, regulasi ekonomi harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap pangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini mencerminkan peran negara atau otoritas keuangan dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga inklusif secara sosial. Dengan demikian, maqashid syariah mengarahkan agar ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian maslahat bersama. (A. H. Adinta & M. R. T. Nur, 2020)

Lebih lanjut, integrasi maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi juga berfungsi untuk mencegah ketimpangan dan eksploitasi. Regulasi yang dibangun berdasarkan prinsip ini akan lebih responsif terhadap isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi kelompok rentan. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai kerangka dalam setiap peraturan ekonomi, baik di tingkat mikro maupun makro, kebijakan yang dihasilkan akan lebih humanis, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai dasar Islam. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip maqashid bukan hanya pendekatan teoritis, tetapi juga solusi praktis untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan bermanfaat bagi umat. (S. Fatkhurrohman, A. Nursobah, & A. Muhaini, 2025)

Prinsip Maqashid Syariah	Penjelasan Teknis dalam Mengintegrasikan Kebijakan dan Regulasi Ekonomi Syariah
Hifz al-Din (Menjaga Agama)	Kebijakan ekonomi syariah harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi mendukung nilai-nilai spiritual, seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, serta menjauhkan masyarakat dari praktik yang merusak moral dan agama.
Hifz al-Nafs	Kebijakan dan regulasi harus memperhatikan aspek

(Menjaga Jiwa)	kesehatan dan kesejahteraan manusia, seperti pembiayaan kesehatan syariah, perlindungan terhadap pekerja, serta menjaga keamanan sosial melalui lembaga keuangan syariah yang mematuhi prinsip syariah.
Hifz al-Aql (Menjaga Akal)	Regulasi ekonomi syariah mengedepankan pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mendukung lembaga pendidikan dan riset yang bebas dari unsur-unsur yang dapat merusak akal atau moral.
Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)	Kebijakan ekonomi syariah harus mendorong kesejahteraan keluarga dan perlindungan hak-hak anak melalui pengaturan yang melindungi hak waris, keluarga, serta jaminan sosial yang berbasis pada prinsip syariah.
Hifz al-Mal (Menjaga Harta)	Regulasi ekonomi syariah berfokus pada distribusi kekayaan yang adil, pencegahan penumpukan kekayaan pada segelintir pihak, dan menjamin perlindungan terhadap harta masyarakat, serta memastikan transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak.
Keadilan dan Keseimbangan	Pengaturan ekonomi syariah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mencegah adanya ketimpangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan distribusi yang adil dan merata.

Prinsip Keadilan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Umat

Prinsip keadilan adalah nilai utama dalam ekonomi Islam yang mengharuskan distribusi sumber daya dan kekayaan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam ekonomi syariah, keadilan tidak hanya berhubungan dengan hukum dan transaksi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, di mana setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadilan dalam maqashid syariah mencegah penindasan ekonomi, ketimpangan sosial, dan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat, serta memastikan kebijakan ekonomi berpihak pada

kepentingan bersama, bukan hanya pada kelompok elite tertentu. (N. E. K. Aprianto, 2016)

Selain itu, penerapan keadilan juga mencakup mekanisme untuk mengatasi ketimpangan, seperti distribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dukungan terhadap usaha kecil dan menengah yang merupakan pilar perekonomian masyarakat. Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi syariah bukan hanya sekadar idealisme, tetapi menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang sehat, merata, dan berfokus pada kemaslahatan umat. (M. H. Nasution, F. Ananda, & N. Nurasiyah, 2025)

Keberlanjutan dalam ekonomi Islam berarti menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya saat ini dan pelestariannya untuk generasi mendatang. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga ciptaan Allah, termasuk lingkungan dan sumber daya alam, agar tidak rusak atau habis karena keserakahan ekonomi. Ekonomi syariah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap aktivitas ekonomi, baik dari sisi ekologi, sosial, maupun spiritual. Dengan demikian, sistem ekonomi yang dibangun tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan hidup umat manusia secara menyeluruh. (A. Mutakin, 2023)

Keberlanjutan dalam ekonomi Islam merupakan prinsip yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi saat ini dengan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam perspektif maqashid syariah, keberlanjutan mencerminkan amanah manusia sebagai khalifah di bumi untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusaknya. Aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan harus memperhatikan etika konsumsi, produksi yang bertanggung jawab, serta perlindungan terhadap ekosistem. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan dan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekologis secara menyeluruh untuk menciptakan harmoni antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. (S. Firdaus, 2022)

Kesejahteraan umat adalah tujuan utama dari semua prinsip dalam maqashid syariah. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Dalam konteks ini, kesejahteraan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari ketidakpastian ekonomi, serta terciptanya kehidupan yang layak dan bermartabat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan praktik ekonomi harus bertujuan untuk memperkuat ekonomi umat, memberdayakan masyarakat miskin, dan menciptakan peluang kerja serta usaha produktif. Dengan penerapan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan secara menyeluruh, ekonomi syariah dapat menjadi sistem yang efektif dalam menghadapi tantangan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai luhur Islam. (S. Wahyuni, A. Asmuni, & T. Anggraini, 2023)

Penerapan Maqashid Syariah dalam Kelembagaan dan Praktik Bisnis Syariah

Penerapan Maqashid Syariah dalam lembaga ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas lembaga, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), berfokus pada kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip maqashid, seperti menjaga harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs), menjadi dasar dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, memberikan pembiayaan yang adil, serta memberdayakan masyarakat miskin dan rentan. Lembaga keuangan syariah harus mendorong inklusi keuangan dan menciptakan keadilan ekonomi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari riba, gharar, dan praktik yang merugikan pihak lain. (A. A. Zulfikar, & N. J. Sari, 2024)

Dalam praktik bisnis syariah, maqashid syariah diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai etika Islam dalam setiap tahap usaha, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Para pelaku bisnis diharapkan menjalankan usaha dengan amanah, jujur, transparan, dan memperhatikan dampak sosial dari produk dan layanan yang diberikan. Praktik bisnis yang sesuai dengan maqashid tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi pedoman yang membimbing lembaga dan pelaku bisnis untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, etis, dan bermanfaat bagi umat. (A. U. Qolbi, H. Awali, D. Stiawan, & H. S. Devy, 2023)

Prinsip Lembaga Ekonomi Syariah dalam Menjalankan Kegiatan Ekonomi

Lembaga ekonomi syariah beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar Islam yang mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Salah satu prinsip utama adalah pelarangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi), yang dianggap merusak keadilan dan menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Sebagai alternatif, lembaga ekonomi syariah menerapkan akad-akad syariah seperti mudharabah (kemitraan usaha), musyarakah (kerjasama modal), murabahah (jual beli dengan margin), dan ijarah (sewa). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bersifat adil, saling menguntungkan, dan tidak merugikan salah satu pihak. (L. Wahyuni, & S. Sukti, 2025)

Selain itu, lembaga ekonomi syariah juga menekankan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, lembaga syariah tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga berupaya mengurangi kesenjangan sosial serta membantu masyarakat miskin dan kelompok yang kurang beruntung. Lembaga seperti BAZNAS dan LAZ berperan penting dalam menyalurkan dana sosial ke sektor-sektor yang produktif. Dengan demikian, lembaga ekonomi syariah diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara

kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.(A. Alfajri, M. A. Algifari, & M. Albahi, 2024)

Prinsip lain yang diterapkan pada lembaga ekonomi syariah adalah tanggung jawab moral dan akuntabilitas. Setiap kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan etika bisnis yang tinggi. Pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang disediakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, lembaga ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif terhadap sistem konvensional, tetapi juga menjadi solusi yang menawarkan keseimbangan antara aspek spiritual, ekonomi, dan sosial dalam kehidupan masyarakat.(I. Windasari, 2024)

Aspek	Penjelasan Teknis Pelaksanaan
Penerapan Akad Syariah	Menggunakan akad-akad syariah yang sah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal), murabahah (jual beli dengan margin), dan ijarah (sewa-menyewa).
Larangan terhadap Riba, Gharar, dan Maysir	Memastikan bahwa semua produk dan transaksi tidak melibatkan bunga (riba), ketidakpastian yang berlebihan (gharar), atau spekulasi berlebihan (maysir).
Keadilan dalam Transaksi	Menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan adil dan transparan, dengan memprioritaskan perlindungan hak konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemberdayaan Ekonomi Umat	Menyalurkan dana untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan mendukung kegiatan ekonomi yang inklusif dan merata, terutama bagi sektor yang kurang mampu.
Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas	Menerapkan sistem manajemen keuangan yang jelas dan transparan, dengan laporan keuangan yang diaudit secara reguler dan mudah diakses oleh publik.
Pemantauan dan Pengawasan Syariah	Menyediakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan semua

	kegiatan lembaga sesuai dengan hukum Islam dan prinsip syariah.
Inklusi Keuangan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dengan menyediakan produk yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf dalam Menjalankan Kegiatan Ekonomi

Lembaga zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memainkan peran penting dalam mengelola kegiatan ekonomi umat dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada keadilan, pemberdayaan, dan kemaslahatan. Tujuan utama lembaga ZISWAF adalah memastikan distribusi kekayaan yang merata dan adil dengan menyalurkan dana dari golongan yang mampu kepada yang membutuhkan. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat solidaritas ekonomi di kalangan anggota masyarakat. Selain berfungsi sebagai instrumen ibadah, ZISWAF juga berperan sebagai alat ekonomi untuk menyeimbangkan struktur sosial masyarakat. (M. Rahmawati, & M. Yazid, 2025)

Dalam praktiknya, lembaga ZISWAF mengelola dana umat dengan cara yang amanah dan transparan, menggunakan pendekatan produktif, bukan hanya konsumtif. Artinya, dana yang terkumpul tidak hanya disalurkan sebagai bantuan langsung, tetapi juga digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, atau pengembangan usaha kecil berbasis komunitas. Prinsip ini bertujuan agar mustahik (penerima manfaat) dapat bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Dengan demikian, lembaga ZISWAF berperan dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat dan membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan. (E. R. Gumiri, & A. Alghifari, 2020)

Selain itu, lembaga ZISWAF juga mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan yang berlaku. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa operasional lembaga tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, lembaga ZISWAF dapat menjadi penggerak ekonomi alternatif yang menyelesaikan masalah sosial-ekonomi masyarakat secara lebih adil dan berfokus pada kesejahteraan jangka panjang. (R. R. Zeen, M. Marliyah, & M. L. I. Nasution, 2024)

Aspek	Penjelasan Teknis Pelaksanaan
--------------	--------------------------------------

Pengumpulan Dana	Melalui kanal digital, kotak amal, gerai ZISWAF, transfer bank, atau kerja sama dengan instansi. Penekanan pada edukasi dan transparansi dalam penggalangan dana.
Penyaluran Dana	Dibagi menjadi bantuan konsumtif (sembako, bantuan langsung tunai) dan produktif (modal usaha, pelatihan keterampilan, beasiswa, dan pendampingan ekonomi).
Pemberdayaan Ekonomi	Menyasar mustahik potensial untuk diarahkan menjadi muzakki dengan bantuan modal, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan.
Manajemen dan Akuntabilitas	Menggunakan sistem informasi manajemen zakat (SIMZ), audit syariah dan keuangan rutin, serta laporan publik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga.
Kesesuaian Syariah	Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan hukum Islam.
Kolaborasi dan Inovasi	Bersinergi dengan BAZNAS, LAZ, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah untuk memperluas dampak serta mengembangkan inovasi seperti wakaf produktif dan zakat digital.

CONCLUSION

Penerapan Maqashid Syariah dalam regulasi ekonomi syariah dan lembaga ekonomi syariah bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip utama Maqashid Syariah, seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya memprioritaskan keuntungan material, tetapi juga kemaslahatan sosial dan spiritual. Regulasi ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip ini berupaya mendorong distribusi kekayaan yang adil, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi melalui instrumen zakat, wakaf, infaq, dan sedekah. Selain itu, lembaga ekonomi syariah dan lembaga ZISWAF memiliki peran penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan keadilan, pemberdayaan, dan transparansi. Lembaga-lembaga ini bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan

sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan dana yang amanah dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, serta pengawasan yang ketat melalui Dewan Pengawas Syariah, memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, ZISWAF diharapkan dapat membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

BIBLIOGRAPHY

- A. A. Zulfikar, & N. J. Sari. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 32–55.
- A. Alfajri, M. A. Algifari, & M. Albahi. (2024). Konsumsi, Tabungan, dan Investasi Dalam Syariah Makro Ekonomi. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- A. Arfah, & M. Arif. (2021). Pembangunan ekonomi, keadilan sosial dan ekonomi berkelanjutan dalam perspektif Islam. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(1), 566–581.
- A. F. Zakariya, R. D. Nurhayati, & I. N. Rosida. (2025). Peran Jaminan Sosial dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Maqoshid Syariah. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 209–227.
- A. G. S. Dolaris, & I. Nurodin. (2024). ANALISIS KEPUASAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI 1 CIBADAK (Samsat Cibadak). *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(8).
- A. H. Adinta & M. R. T. Nur. (2020). Signifikansi wakaf dalam keuangan negara: Tinjauan ekonomi klasik dan kontemporer. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 19–40.
- A. Masyhadi, & M. M. I. Farochi. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2), 31–43.
- A. Mutakin. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126.
- A. U. Qolbi, H. Awali, D. Stiawan, & H. S. Devy. (2023). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19–30.
- D. Al Mustaqim. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43.
- D. N. Rositawati. (2019). Kajian berpikir kritis pada metode inkuiri. In *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya)*, 3, 74–84.

- D. U. L. Fitria, & F. Rochim. (2025). Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 66–91.
- E. R. Gumiri, & A. Alghifari. (2020). Manajemen Aset Produktif untuk Memberdayakan Mustahik: Analisis Pendistribusian Zakat berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 162–183.
- F. Gusriadi. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Maqasid Syariah Ash-Syatibi Dalam RPJMD: Analisis Kritis Peran Perencana Bappeda Di Kabupaten Bungo. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(1).
- H. M. Putra, H. Ahyani, D. Abdurrohman, N. Mutmainah, & M. Slamet. (2022). Relevansi kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara di indonesia perspektif ekonomi islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196–211.
- I. F. Mahalizikri. (2018). Perpaduan antara Pandangan Ekonomi Kovenisional Dengan Ekonomi Syariah Melahirkan Sebuah Paham Ekonomi Yang Baru Dari Sebuah Sistem Yang Telah Ada. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1).
- I. Windasari. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25.
- L. Wahyuni, & S. Sukti. (2025). Nilai Praktik Ekonomi Islam pada Lembaga Bisnis Syariah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 906–916.
- M. Alwi, M. Kara, M. W. Abdullah, & M. Fachrurrazy. (2022). Konsep Maqasid As Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56–80.
- M. F. Hidayanto. (2003). Lembaga Keuangan Syariah dan Arbitrase Muamalat Indonesia. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 10.
- M. H. Nasution, F. Ananda, & N. Nurasiyah. (2025). KEADILAN DALAM PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 12(1).
- M. Rahmawati, & M. Yazid. (2025). Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 5(1), 41–52.
- N. E. K. Aprianto. (2016). Kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- N. Hidayah. (2016). Menggagas pendidikan berwawasan kewirausahaan di perguruan tinggi islam: Studi kasus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN “SMH” Banten 2014-2015. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- N. Irkhami. (2015). Aspek Insentif, Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Koordinasi (Analisis Komparasi Sistem-Sistem Ekonomi). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 65–87.

- Q. Imtinan. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1644–1652.
- R. R. Zeen, M. Marliyah, & M. L. I. Nasution. (2024). Analisis Distribusi Dana Zakat YBM PLN Pada Program Pengembangbiakan Kambing Susu Perah di Kabupaten Pakpak Bharat. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 564–580.
- S. Fatkhurrohman, A. Nursobah, & A. Muhaini. (2025). Dimensi Maqashid Al-‘Adl dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. *AL-SULTHANIYAH*, 14(1), 118–134.
- S. Firdaus. (2022). Al-Qur’an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 120–138.
- S. Santoso, M. R. Kusnanto, & M. R. Saputra. (2022). Perbandingan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif serta aplikasinya dalam penelitian akuntansi interpretatif. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 351–360.
- S. Sudarmi, I. Parakkasi, R. D. A. Parmitasari, A. Syam, & M. Jufri. (2025). Kebebasan Ekonomi dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Syariah dengan Pasar Modern. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 1774–1781.
- S. Wahyuni, A. Asmuni, & T. Anggraini. (2023). Analisis maqashid dan masalah transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 124–133.